

PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

I. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri sedikitnya dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota dengan seorang diantaranya bertindak selaku Komisaris Utama. Sebagai Perusahaan Publik, sekurang kurangnya 30% dari Anggota Komisaris harus dari Pihak Independen.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, Dewan Komisaris diwajibkan beranggotakan Komisaris Independen.
3. Perlunya keberadaan Komisaris Independen adalah bertujuan untuk mendorong suatu lingkungan yang lebih obyektif dan kewajaran (fairness) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya.
4. Komisaris Independen adalah:
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - b. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Charter of the Board Of Commissioners

The Board Of Commissioners (BOC) Charter is a working guide to the implementation of the Rules of Conduct for the BOC to work effectively, efficiently and transparently. This Charter refers to the Articles of Association and Regulation of OJK No. 33 / POJK.04 / 2014, as follows:

I. Membership of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners consists of at least two (2) members one of whom acts as President Commissioner. As a publicly listed company, at least 30% of the Commissioner shall be of an independent party.
2. In accordance with the provisions of the Capital Market, in order to maintain independence and to avoid conflict of interest, the BOC is required to consist of Independent Commissioners.
3. The need for the existence of the Independent Commissioner is aimed to encourage an environment that is more objective and fair and equal among the various interests, including the interests of Minority Shareholders and other Stakeholders.
4. Independent Commissioner is:
 - a. A member of the Board of Commissioners who does not have a family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or Controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
 - b. Independent Commissioner is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the issuer or Publicly Listed Company within 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Publicly Listed Company in the next period.
 - c. Does not own any shares either directly or indirectly.
 - d. Does not have a business relationship

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.

- c. Tidak memiliki kepemilikan saham baik langsung ataupun tidak langsung.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

II. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS) untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat memberhentikan Anggota Komisaris dan/atau mengangkat Anggota Komisaris yang baru.
4. Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir jika yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan pada keputusan RUPS;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai undang undang yang berlaku.
 - e. Seorang Anggota Komisaris dapat mengajukan pengunduran diri dengan

relating to the Company's business activities.

II. Appointment and Dismissal

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM) for the term of office for five (5) years, in accordance with the Articles of Association and the provisions of the Capital Market. The procedure for appointment and dismissal of the Commissioners are stated in the Articles of Association.
2. Members of the Board of Commissioners whose term has expired may be reappointed under the provisions of the Capital Market and the Company's Articles of Association.
3. Through the Annual General Meeting of Shareholders, the Company may dismiss the Commissioner and / or elect a new Commissioner.
4. The term of a member of the Board of Commissioners will end if the member:
 - a. Resigns in accordance with the Articles of Association;
 - b. Dies;
 - c. Dismissed at the AGM decision;
 - d. No longer meets the requirements according to applicable laws.
 - e. A Commissioner may resign by submitting a resignation in writing at least 60 calendar days prior to the commencement of the effective resignation. Rules and processes of the resignation of the Commissioner, in accordance with the Articles of Association of the Company.

<p>mengajukan pengunduran diri tertulis sekurang-kurangnya 60 hari kalender sebelum terhitung efektif berlakunya pengunduran diri. Tata tertib dan proses tentang pengunduran diri Anggota Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.</p> <p>III. Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan satu periode Anggota Komisaris adalah 5 tahun. Masa kerja, dan pengangkatan ulang Anggota Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 2. Untuk Komisaris Independen, apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. 3. Dalam hal anggota Komisaris Independen menjabat juga sebagai anggota Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. 4. Ketentuan tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan 	<p>5. If by any reason the post of one or more or all members of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days after the vacancy, the AGM must be held to fill the vacancy.</p> <p>III. Tenure and Dual Positions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In accordance with the Articles of Association, the term of office of the Commissioner is 5 years. Working period, and the appointment of the Commissioner in accordance with the Articles of Association and the OJK regulations that apply. 2. For an Independent Commissioner, if has served for 2 (two) period of office, may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent at the AGM. Statement of the independence of the Independent Commissioner should be disclosed in the annual report. 3. In the case of members of the Independent Commissioner also serving as a member of the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed as the Audit Committee for 1 (one) period of the next term of office of the Audit Committee. 4. The provisions on dual office of the Board of Commissioners is as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Commissioners may assume positions as members of the Board of Directors at 2 (two) of the Issuer or any other Public Company; b. In the case of members of the Board of Commissioners who do not hold
--	--

sebagai anggota Direksi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Lingkup Kerja, Tugas & Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, secara independen, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan.
2. Pertemuan/ rapat antara Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan (6 kali dalam setahun).
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan (3 kali dalam setahun).
4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara musyawarah mufakat.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten/ Perusahaan

office as a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners concerned may be concurrent positions as members of the Board of Commissioners in 4 (four) of the Issuer or any other Public Company;

- c. Members of the Board of Commissioners may serve as members of the Committee at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company in which the concerned also served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

IV. Scope of Work, Duties, Responsibilities, and Authority

1. The Board of Commissioners shall carry out the duties, responsibilities, and authority in good faith, independently, and for the prudent interests of the Company.
2. Meetings / Meeting between Commissioners held for at least 1 time in 2 months (6 times a year).
3. The Board of Commissioners shall hold a joint meeting with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 months (3 times a year).
4. The Board Meeting is considered valid if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners. BOC meeting Decision making is based on sound consensus.
5. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting should be disclosed in the annual report Issuers / Public Companies.
6. The Board of Commissioners during office working hours, are entitled to and have the authority to enter and examine all matters relating to the Company's business activities, including all the things that have been implemented by the Board

<p>Publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor, berhak dan memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha Perseroan, termasuk segala hal yang telah dijalankan oleh Direksi. 7. Dewan Komisaris secara garis besar bertugas memberikan opini, nasihat dan arahan kepada Direksi. 8. Dewan Komisaris juga berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Perseroan: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Proyeksi/Rencana Anggaran; b. Rencana Strategis Pengembangan Perseroan – jangka pendek, menengah dan panjang; c. Tantangan, permasalahan dan kendala yang dihadapi Perseroan. 9. Dewan Komisaris perlu memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. 10. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris setiap saat dapat meminta kepada Anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen lainnya untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan. 11. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris didukung oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Resiko (Risk Management); c. Komite Remunerasi dan Nominasi. 12. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu 	<p>of Directors.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. The Board of Commissioners outlines the duty to give opinions, advice and guidance to the Board of Directors. 8. The Board is also obliged to monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Company and monitoring the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors, among others: <ol style="list-style-type: none"> a. Company Performance: Profit and Loss, Balance Sheet, Cash Flow Projection / Budget; b. Strategic Plan for the Development of the Company - short, medium and long; c. Challenges, problems and obstacles faced by the Company. 9. The Board of Commissioners will need to ensure Good Corporate Governance in each business activity of the Company. 10. In the execution of duties, the Board may at any time request to the Board of Directors and the board of management or others to provide explanations regarding any aspects of the Company as required. 11. In the implementation of its work, the Board is supported by: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Committee; b. Risk Monitoring Committee (Risk Management); c. Remuneration and Nomination Committee. 12. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of tasks and responsibilities, in particular the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration & Nomination Committee. 13. The Board of Commissioners in performing the tasks duties, need to pay attention to the Articles of Association, the Board of Commissioners Charter, regulations and applicable laws. 14. The Commissioner must have the BOC's Charter, as a guide and reference in the implementation of the work and which is binding to each member of the Board of Commissioners.
--	--

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

13. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas tugasnya, perlu memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan undang-undang yang berlaku.
14. Anggota Komisaris wajib memiliki Piagam Dewan Komisaris ini, sebagai bahan panduan dan acuan dalam pelaksanaan kerja dan bersifat mengikat bagi setiap Dewan Komisaris.

V. Pedoman Kode Etik

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan dan oleh karenanya bertindak dan membuat keputusan untuk kepentingan Perseroan.
2. Semua informasi yang bersifat rahasia atau penting yang diperoleh sewaktu menjabat atau minimal 6 bulan setelah berhenti menjabat harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi.
4. Sebagai Anggota Komisaris Perusahaan Public, dilarang mempergunakan informasi penting untuk transaksi yang dapat memberikan keuntungan pribadi ("Insider Information").

Piagam Dewan Komisaris ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.

V. Code of Conduct

1. Members of the Board of Commissioners are responsible for the Company and therefore to act and make decisions for the benefit of the Company.
2. All confidential and important information obtained while in office, or at least 6 months after leaving office must remain confidential in accordance with regulations and applicable laws.
3. Each Member of the Board of Commissioners is prohibited from having a conflict of interest, in particular to provide personal gain.
4. As a Commissioner of a Publicly Listed Company, are prohibited from using the information essential to the transaction to provide personal gain ("Insider Information").

BOC's Charter will be reviewed periodically and adjusted to the rules / regulations in force and the Company's business development.